

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN PERLINDUNGAN  
PRODUKSI TEMBAKAU BAGI PETANI TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dana bagi hasil cukai harus digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui program pembinaan lingkungan sosial berupa pemberian bantuan dalam rangka mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa perkembangan usaha tani tembakau dihadapkan pada risiko yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak perubahan iklim/cuaca, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui bantuan berupa pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pamantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau Bagi Petani Tembakau Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN PERLINDUNGAN PRODUKSI TEMBAKAU BAGI PETANI TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I . . .

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi.
5. Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau Bagi Petani Tembakau adalah iuran jaminan perlindungan produksi tembakau kepada petani tembakau dalam bentuk bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau dari kerugian akibat gagal panen yang sumber anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7. Tembakau adalah tanaman yang mengandung senyawa nikotin dari spesies *Nicotiana tabacum*, L. dan *Nicotiana rustica*, L.
8. Daerah Penghasil Tembakau adalah Kabupaten/Kota penghasil tembakau di Provinsi.
9. Petani Tembakau adalah orang yang melakukan usaha tani Tembakau.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya atas dasar kebutuhan dan tujuan yang sama dalam usaha tani tembakau.
11. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan penyelenggara asuransi dan pemegang polis.

12. Klaim . . .

12. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya kerusakan dan/atau kerugian akibat risiko yang dijamin Polis Asuransi dan sesuai pedoman serta memberi hak kepada pemegang polis dan/atau tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan penyelenggara asuransi.
13. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau dari kerugian akibat gagal panen yang sumber anggarannya berasal dari DBHCHT.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada Petani jika terjadi kerugian akibat gagal panen; dan
  - b. mengalihkan kerugian akibat gagal panen melalui Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau.

## BAB II

### JAMINAN PERLINDUNGAN PRODUK TEMBAKAU

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau.
- (2) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Petani Tembakau yang diakibatkan oleh gagal panen.
- (3) Gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh:
  - a. bencana alam;
  - b. dampak perubahan iklim/cuaca; dan/atau
  - c. serangan OPT.

Pasal 4 . . .

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan untuk jenis tembakau Jawa Timur baik dalam bentuk tembakau basah maupun tembakau kering.
- (2) Jenis tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *voor oogst*; dan
  - b. *na oogst*.

### BAB III KRITERIA PESERTA

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Petani Tembakau yang melakukan usaha tani tembakau di Daerah Penghasil Tembakau.
- (2) Petani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. petani pemilik lahan sekaligus penggarap; atau
  - b. petani penggarap, lahan untuk usaha tani tembakau.
- (3) Petani Tembakau yang dapat menerima Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki nomor induk kependudukan dan lahan di wilayah Jawa Timur;
  - b. melakukan usaha tani tembakau sesuai dengan jenis tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada musim tanam tahun bersangkutan; dan
  - c. tergabung dalam kelompok tani yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV BESARAN BANTUAN

#### Pasal 6

- (1) Besaran Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Daerah Penghasil Tembakau, dan penyelenggara asuransi.

(2) Besaran . . .

- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari DBHCHT.

## BAB V

### JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 7

Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan untuk setiap musim tanam, dimulai dari tanam sampai dengan pasca panen.

## BAB VI

### KONDISI PEMBERIAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
- a. penyiapan skema Asuransi Pelindungan Produksi Tembakau;
  - b. penyediaan tenaga ahli dan sarana teknologi informasi pendukung;
  - c. pendataan Petani dan Lahan Tembakau sebagai calon peserta asuransi;
  - d. verifikasi dan validasi calon peserta asuransi;
  - e. penetapan data Petani dan Lahan penerima manfaat;
  - f. fasilitasi pengajuan pendaftaran dan penerbitan Polis Asuransi;
  - g. pembayaran bantuan premi asuransi;
  - h. edukasi dan pendampingan Asuransi Pelindungan Produksi Tembakau;
  - i. pengajuan dan pembayaran klaim; dan
  - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan mengenai tahapan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan surat Kepala Dinas.

Pasal 9 . . .

#### Pasal 9

- (1) Jaminan Pelindungan Produksi Tembakau diberikan oleh perusahaan penyelenggara asuransi dalam bentuk asuransi Perlindungan Produksi Tembakau.
- (2) Perusahaan penyelenggara asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan berpengalaman dalam asuransi pertanian yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Daerah Penghasil Tembakau, dan perusahaan penyelenggara asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 10

- (1) Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau dibayarkan oleh Dinas kepada perusahaan penyelenggara asuransi berdasarkan rekomendasi Daerah Penghasil Tembakau dilampiri dokumen sebagai bukti yang sah.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Polis Asuransi;
  - b. kuitansi;
  - c. surat permohonan pembayaran; dan
  - d. nomor rekening bank.

### Bagian Kedua Jenis Pertanggungan

#### Pasal 11

- (1) Jenis pertanggungan pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau terdiri atas:
  - a. ganti rugi/*indemnity*; dan/atau
  - b. nilai indeks/*parametric*.
- (2) Jenis ganti kerugian pertanggungan pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jenis pertanggungan asuransi yang menjamin kerugian atas gagal panen yang disebabkan bencana alam berupa banjir dan kekeringan dan/atau serangan OPT.

(3) Jenis . . .

- (3) Jenis nilai indeks pertanggungans Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenis pertanggungans asuransi yang menjamin kerugian atas penurunan produktivitas dan kualitas yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim/cuaca.
- (4) Jenis pertanggungans jaminan perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja sama.

### Bagian Ketiga Harga Pertanggungans

#### Pasal 12

- (1) Harga pertanggungans Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau ditetapkan berdasarkan biaya sarana produksi pertanian yang dibutuhkan untuk melakukan usaha budi daya tembakau dalam 1 (satu) kali musim tanam.
- (2) Biaya sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usaha tani, yang terdiri dari biaya benih, pupuk, obat-obatan, biaya pengelolaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen.
- (3) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja sama.
- (4) Harga pertanggungans dihitung secara proporsional.

## BAB VII PENDATAAN, VERIFIKASI, VALIDASI, DAN PENDAFTARAN KEPESERTAAN ASURANSI

### Bagian Kesatu Pendataan

#### Pasal 13

Dinas melakukan pendataan Petani Tembakau calon penerima Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau berdasarkan rekomendasi Daerah Penghasil Tembakau.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua  
Verifikasi dan Validasi

Pasal 14

- (1) Kelompok kerja melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Petani Tembakau calon penerima Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau berdasarkan rekomendasi Daerah Penghasil Tembakau.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Petani Tembakau calon penerima Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau berdasarkan rekomendasi Daerah Penghasil Tembakau yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran Kepesertaan

Pasal 15

- (1) Petani Tembakau sebagai calon penerima Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau berdasarkan rekomendasi Daerah Penghasil Tembakau yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disampaikan kepada perusahaan penyelenggara asuransi.
- (2) Penyampaian pendaftaran kepesertaan calon penerima Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana teknologi informasi yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara asuransi.

BAB VIII  
PENYELESAIAN KLAIM

Pasal 16

- (1) Jika terjadi risiko terhadap tanaman tembakau yang diasuransikan dan terjamin dalam Polis Asuransi, Petani Tembakau berhak mengajukan klaim kepada perusahaan penyelenggara asuransi.

(2) Prosedur . . .

- (2) Prosedur dan persyaratan dalam pengajuan dan penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Polis Asuransi.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau menggunakan anggaran DBCHT.
- (2) Penatausahaan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KELOMPOK KERJA

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengoordinasian dan penyelarasan pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau, Gubernur membentuk kelompok kerja.
- (2) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 19

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau bagi Petani Tembakau yang bersumber dari DBHCHT.

#### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam bentuk pemberian supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau bagi Petani Tembakau.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh kelompok kerja dan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

## BAB XI PENDANAAN

#### Pasal 22

Pendanaan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Penghasil Tembakau yang bersumber dari DBHCHT.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

Peraturan Gubernur ini dapat menjadi pedoman bagi Daerah Penghasil Tembakau dalam membuat kebijakan mengenai pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di wilayahnya.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

BOBBY SOEMIARSONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 29 SERI E.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I  
NIP 19690129 199303 2 001